**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan landasan teoritis yang berisi konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan analisis penelitian serta hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas dan telah teruji kebenarannya. Kedua adalah penelitian terdahulu berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal, tesis maupun disertasi.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik. Selain itu akan dijelaskan pula bagaimana hubungan dari masing-masing variabel tersebut.

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Perpajakan** 
   1. **Pengertian Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Negara bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:1).

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (dalam Waluyo, 2017:2) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2017:1).

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah sebuah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang pribadi atau pun badan yang memiliki sifat memaksa, namun berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

* 1. **Unsur-Unsur Pajak**

Berdasarkan definisi mengenai pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 4 unsur (Mardiasmo, 2018:1), yaitu

* + - * 1. Yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah Negara dan berupa uang.
        2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
        3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
        4. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masayarakat luas.
  1. **Jenis-jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:6) berikut ini merupakan pengelompokkan jenis-jenis pajak berdasarkan golongan dan sifatnya, yaitu

* + - * 1. Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Langsung : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain yang ditunjuk oleh Wajib Pajak. Contoh Pajak Tidak langsung : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, dan Bea Cukai.
   * + - 1. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu
3. Pajak subjektif, yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
4. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah.
   1. **Tata Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:8), tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu

1. Stelsel nyata (*Riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan, yaitu pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahan dari stelsel nyata adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui.

1. Stelsel Anggapan (*Fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun yang dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari stelsel anggapan adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan dari stelsel anggapan, yaitu pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

1. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

* 1. **Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga sistem dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:9-10), yaitu

1. *Official Assestment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *Official Assestment*, yaitu

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
4. *Self Assestment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan UU Perpajakan. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *Self Assestment*, yaitu

* + - * 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
        2. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
        3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya bertugas mengawasi Wajib Pajak.

1. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

* 1. **Fungsi Pajak**

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4), yaitu

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

1. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

1. **Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut

1. Pemungutan harus dilakukan secara adil

Pemungutan yang dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, yakni untuk mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun bagi wajib pajak.

1. Tidak mengganggu perekonomian (Ekonomis)

Pemungutan yang dilakukan tidak boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakatnya.

1. Pemungutan pajak harus efisien (Finansial)

Pemungutan sesuai dengan fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

1. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

1. **Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungutnya**

Menurut Muzammil (2016:6) pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu

1. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai keperluan Negara. Adapun pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Semua administrasi yang berhubungan dengan pajak daerah dilakukan di Kantor Pajak Daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten atau Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

* 1. **Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua)**

1. **Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya mengunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

1. **Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 yang tertulis sebagai berikut

1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioprasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
3. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin (2) adalah
4. Kereta api
5. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
6. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah dan
7. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
8. **Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 4 yang tertulis sebagai berikut

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
3. Dalam hal wajib pajak badan, berkewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
4. **Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 5 yang tertulis sebagai berikut

* 1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
     + - 1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan
         2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
  2. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
  3. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut
     + - 1. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaran Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
         2. Koefisien lebih besar daripada 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
  4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
  5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada poin (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
  6. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
  7. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
     + - 1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
         2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
         3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
         4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
         5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
         6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
         7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
  8. Bobot sebagaimana dimaksud pada poin (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor :
     + - 1. Tekanan gardan, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor
         2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya
         3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
  9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin (1) sampai dengan poin (8), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
  10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin (9), ditinjau kembali setiap tahun.

1. **Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Tarif pajak kendaraan bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6 yang tertulis sebagai berikut

* 1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut
     + - 1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
         2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
  2. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.
  3. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemeritah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
  4. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
  5. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta 2017 (*BPRD.jakarta.go.id*) tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikian oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen)
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
3. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen)
4. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
5. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen)
6. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
7. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen)
8. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen)
9. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen)
10. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen)
11. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen)
12. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
13. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen);
14. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen)
15. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen)
16. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen)
17. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen); dan seterusnya sebesar 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka besarnya Pajak Kendaraan bermotor dapat dihitung dengan formula :

PKB = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

1. **Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor sampai dengan tahun berikutnya pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka. Pembayaran dapat dilakukan pada saat unit pelayanan kas SAMSAT dan Bank. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

* 1. **Kepatuhan Wajib Pajak**

1. **Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Gunadi (2017:7) definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang UU Perpajakan dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk membayar pajak.

1. **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Gunadi (2017:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun sanksi administrasi.

1. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Berikut ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu

1. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:191) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh yang baik untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

1. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Yusnidar (2015:3) pengetahuan Wajib Pajak yaitu wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan di Indonesia. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi, karena jika tidak melaksanakan kewajiban mereka sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi atapun denda.

1. Tingkat Pendapatan

Menurut Sari dan Susanti (2013:69) tingkat pendapatan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan bersama pendapatan, maka salah satu hal yang di pertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah pendapatan.

1. Persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan menurut penelitian Yusnidar (2015:5). Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

* 1. **Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan merupakan informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki; yang melekat di benak seseorang. Pada umumnya pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Dimana informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki (Damajanti, 2015:14).

Menurut Notoatmodjo (2014:138) tingkatan dalam pengetahuan ada enam yaitu

1. Tahu (*know)*

Tahu adalah tingkatan yang paling rendah. Tahu diartikan sebagai mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya, termasuk mengingat kembali suatu yang spesifik dari seluruh badan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Untuk mengukur tingkatan kognitif ini dipergunakan kata kerja menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan sebagainya.

1. Memahami (*comprehention)*

Memahami adalah kemampuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahuinya. Pada tingkatan ini, individu yang bersangkutan harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap materi atau substansi yang dipelajari.

1. Aplikasi (*application)*

Aplikasi adalah kemampuan mengumpulkan materi yang dipelajari beberapa hukum-hukum, rumus, metode, dan sebagainya pada kondisi nyata.

1. Analisis (*analysis)*

Analisis adalah kemampuan menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen dalam struktur organisasi tersebut yang terkait satu sama lain.

1. Sintesis (*synthesis)*

Sintesis atau formulasi menunjukan kepada kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian ke dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

1. Evaluasi (*evaluation)*

Evaluasi adalah kemampuan melakukan justifikasi atau penelitian terhadap suatu objek atau materi. Evaluasi ini dilakasanakan pada kriteria yang telah ada atau kriteria yang disusun yang bersangkutan.

Menurut Damajanti (2015) mengelompokkan pengetahuan perpajakan terdiri dari pengetahuan tentang kepemilikkan NPWP, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pengetahuan, dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.

Pengetahuan pajak merupakan langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan oleh (Pancawati dan Nila, 2011). Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak.

* 1. **Kesadaran Wajib Pajak**

Dalam Dictionary of Psychology tahun 1989, Stuart Sutherland (Psikolog Inggris) memberikan penilaian mengenai kesadaran, yaitu kesadaran merupakan gejala yang menakjubkan namun sukar untuk dipahami; sulit untuk menspesifikkan apa itu kesadaran, apa yang dilakukan kesadaran, dan mengapa kesadaran berevolusi. Menurut Sigmund Freud ada teori topografi tentang kesadaran. Tingkat kesadaran menurutnya dibagi menjadi 3 daerah, yaitu

1. Alam sadar

      Alam sadar merupakan bagian kecil dari kehidupan psikis yang merupakan sistem yang disadari. Kesadaran  ini diperoleh melalui pengamatan (persepsi) baik berasal dari luar dirinya (eksternal) maupun yang dari dalam dirinya (internal). Kesadaran itu sendiri merupakan fenomena subjektif yang isinya hanya dapat dikomunikasikan malalui perilaku dan bahasa.

1. Alam prasadar atau bawah sadar

Alam prasadar merupakan jembatan penghubung antara alam tak sadar dan alam sadar. Kehidupan psikis alam prasadar disebut proses berpikir sekunder yang memiliki prinsip kenyataan dan bertujuan menghambat munculnya keinginan instingtif, menghindari hal yang tidak enak, dan mengikat energi psikis agar sesuai dengan kenyataan dan ajaran serta norma individu.

1. Alam tak sadar

  Alam tak sadar merupakan sistem dinamis yang berisi berbagaia ide dan efek yang ditekan atau terdesak. Hal-hal yang ada dalam alam tidak sadar dapat dimunculkan kembali ke alam sadar karena ada sensor maupun resepsi dari alam prasadar dibuat tak berdaya seperti pada pembentukan gejala neurotik, dalam keadaan mimpi, atau dikelabuhi melalui lelucon.

Kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:191) merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh pada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas, dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya kepatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak untuk pembiayaan negara, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela (Susilawati dan Budiartha, 2013).

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:191) yaitu

1. Sosialisasi perpajakan
2. Kualitas pelayanan
3. Kualitas individu Wajib Pajak
4. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak
5. Tingkat ekonomi Wajib Pajak
6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

Kesadaran membayar pajak selain dapat menimbulkan kepatuhan pajak namun dapat menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dapat dikelola Negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari

1. Tingkat penerimaan pajak tercapai
2. Tingkat kepatuhan pajak tinggi
3. *Tax Ratio* tinggi
4. Jumlah Wajib Pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
5. Jumlah tagihan pajak rendah
6. Tingkat pelanggaran rendah
   1. **Tingkat Pendapatan Wajib Pajak**

Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji/upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit (Hendrik, 2011). Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung mau pun tidak langsung (Suroto, 2000).

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menujukkan jumlah seluruh uang yang  diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (Samuelson dan Nordhaus, 2005).

Menurut Sari dan Susanti (2013:69) tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan dalam membayar pajak tepat pada waktunya serta besarnya tingkat penghasilan akan menjadi pertimbangan dalam pemungutan pajak.

1. **Penelitian Terdahulu**

Dibawah ini merupakan hasil rangkuman mengenai beberapa penelitian terdahulu yang mengunakan variabel-variabel yang bervariasi namun masih berkaitan dan dapat menjadi acuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | R.A. Vivi Yuliana Sari dan Neri Susanti |
| Tahun | 2013 |
| Judul | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma |
| Objek | Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki kendaraan roda dua di Desa Tais Kabupaten Seluma |
| Variabel | Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PKB(Dependen)  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Independen) |
| Hasil | Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dari faktor yang menempati posisi paling tinggi yaitu Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, dan tingkat penghasilan. |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Yusuf Chusaeri, Nur Daiana, dan Afifudin |
| Tahun | 2017 |
| Judul | Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Batu) |
| Objek | Wajib Pajak orang pribadi di SAMSAT Kota Batu |
| Variabel | Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan (Independen)  Kepatuhan Wajib Pajak (Dependen) |
| Hasil | Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun |
| Tahun | 2016 |
| Judul | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di SAMSAT *Drive Thru* Bantul) |
| Objek | Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat di SAMSAT *Drive Thru* Bantul |
| Variabel | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* (Independen)  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat (Dependen) |
| Hasil | Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib, saksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | I Gusti Agung Sri Mustika Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati |
| Tahun | 2017 |
| Judul | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar |
| Objek | Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Gianyar. |
| Variabel | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Independen)  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dependen) |
| Hasil | Struktur organisasi, Proses Bisnis dan Teknologi Informasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, *Good Governance,* Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Dewi Kusuma Wardani dan Moh. Rifqi Asis |
| Tahun | 2017 |
| Judul | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT *CORNER*  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor |
| Objek | Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT DI Yogyakarta |
| Variabel | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT *CORNER* (Independen)  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dependen) |
| Hasil | Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiartha |
| Tahun | 2013 |
| Judul | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor |
| Objek | Wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Singaraja |
| Variabel | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (Independen)  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dependen) |
| Hasil | Kesadaran wajib pajak, penegetahuan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Winda Kemala |
| Tahun | 2015 |
| Judul | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor |
| Objek | Wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Pekanbaru |
| Variabel | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan (Independen)  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dependen) |
| Hasil | Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak dan reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Nirwan Adiasa |
| Tahun | 2013 |
| Judul | Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko |
| Objek | Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang Barat |
| Variabel | Pemahaman tentang Peraturan Pajak (Independen)  Kepatuhan Wajib Pajak (Dependen)  Preferensi Risiko (Moderating) |
| Hasil | Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu preferensi risikon tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Teuke Andre Pranata, Mukhlizul Hamdi, dan Herawati |
| Tahun | 2015 |
| Judul | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bukit Tinggi |
| Objek | Wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bukit Tinggi |
| Variabel | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak (Independen)  Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Dependen) |
| Hasil | Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi denda pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Stephanie Amelia Handayani Barus |
| Tahun | 2016 |
| Judul | Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor |
| Objek | Wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Pekanbaru |
| Variabel | Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan (Independen)  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dependen) |
| Hasil | Akses pajak, fasilitas, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. |

|  |  |
| --- | --- |
| Peneliti | Lina Nurlaela |
| Tahun | 2018 |
| Judul | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Garut |
| Objek | Wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Garut |
| Variabel | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak (Independen)  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dependen) |
| Hasil | Kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. |

1. **Kerangka Pemikiran**
2. **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua**

Pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil (Kemala, 2015).

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak (Yulianawati dan Hardiningsih, 2011). Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Angkoso, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budhiarta (2013) disebutkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

1. **Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua**

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan menurut Susilawati dan Budiartha (2013). Hasil Penelitian Susilawati dan Budiartha (2013) dan Ilhamsyah dkk., (2016) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. **Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua**

Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapatkan gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memnuhi kebutuhan hidupnya dari pada digunakan untuk membayar pajak.

Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan kebutuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara (Putri dan Isgiyarta, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Susanti (2013) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dari faktor yang menempati posisi paling tinggi yaitu Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, dan tingkat penghasilan.

**Gambar 2.1**

**Gambar Kerangka Pemikiran**

Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Y)

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Tingkat Pendapatan (X3)

1. **Hipotesis**

Ha1 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Ha2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Ha3 : Tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua